

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 111/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Jahit, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Mochammad Ae Dunuraeni, S.H., M.H., Hera Purwanti, S.E., S.H., dan Elis Rahayu, S.H.I., S.PdI., M.Si., M.Pd, para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM Dr. H. MOCH. A. DANIEL, S.H., M.H. berkantor di Jalan Slagombong RT. 03 RW. 07 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021, semula sebagai Pemohon sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur Jawa Barat, semula sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3011/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 23 Desember 2020 Masehi

bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
  - c. Biaya persalinan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);  
Yang harus dibayar pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
  - d. Nafkah dua orang anak yang ikut Penggugat Rekonvensi masing-masing sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% (persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3011/Pdt.G/2020/PA.Cjr. dan permohonan banding tersebut telah

diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Januari 2021;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3011/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Januari 2021, namun tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3011/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 12 Februari 2021;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Januari 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana tanda bukti melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 Maret 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor 111/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dan tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/1336A/HK.05/III/2021 tanggal 30 Maret 2021;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 05 Januari 2021 atas putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3011/Pdt.G/2020/PA.Cjr. sedangkan putusan Pengadilan Agama *a quo* diucapkan pada tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3011/Pdt.G/2020/PA Cjr. tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah masalah perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Cianjur dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 130 HIR dan upaya tersebut tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan Mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. dengan mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan tetapi tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan yang menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai oleh karena

telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/Pembanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri disamping menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon/Pembanding tersebut Termohon/Terbanding secara *referte* telah mengakui dalil permohonan Pemohon/Pembanding tersebut dengan jawaban sebenarnya Termohon/Pembanding masih ingin mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Pemohon/Pembanding demi masa depan anak-anak, namun melihat keinginan Pemohon/Pembanding yang begitu kuat untuk menceraikan Termohon/Terbanding, maka Termohon/Terbanding menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding maupun yang diajukan Termohon/Terbanding telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan disebabkan adanya komunikasi/video call dengan pria lain dan sudah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang dan telah berusaha mendamaikan namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selalu diekspresikan dalam bentuk ungkapan perkataan dengan nada keras dan kasar dalam kondisi marah di ruang terbuka sehingga diketahui masyarakat banyak, akan tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk tidak saling tegur sapa, tidak saling menghiraukan atau memperhatikan, tidak melaksanakan

keajiban dan pisah tempat kediaman bersama antara Pemohon/ Pembanding dengan Termohon/Terbanding dan salah satu pihak tidak mau melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangganya, sesuai abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menegaskan bahwa *“Bilamana suami istri yang sudah tidak bersedia satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang maksudnya bahwa perkawinan tidak hanya dibina dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum semata tetapi juga didasarkan pada ikatan batin, yakni rasa cinta dalam hati suami istri yang membina perkawinan tersebut dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa merupakan perbuatan yang sia-sia belaka dan akan menimbulkan madarat dan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, jika kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian retak dan pecah (*broken marriage*) tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Mushthafa bin Husain as Siba’y** dalam kitabnya ***Al Mar’atu bainal Fiqhi wal Qonuni*** halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa *“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran. Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu*

*besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan hukum berupa Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkenaan dengan perceraian yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang yang dituntut oleh Termohon dalam gugatan rekonvensi yang terdiri dari tuntutan:

1. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Nafkah dua orang anak yang ikut Penggugat Rekonvensi setiap bulan setiap anak masing-masing sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Biaya melahirkan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya

menyatakan hanya bersedia memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah selama masa iddah keseluruhan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), biaya melahirkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah dua orang anak setiap bulan masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan tuntutan Pembanding dan kesanggupan Terbanding juga kondisi, keadaan Terbanding serta kelayakan, serta kemungkinan Terbanding dapat memenuhinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama tentang besar/jumlahnya uang mut'ah tersebut sehingga patut dipertahankan dan harus diserahkan kepada Pembanding sesaat sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu besar/jumlahnya patut dipertahankan dan harus diserahkan kepada Pembanding sesaat sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding agar Pembanding sebagai ayah dari dua anaknya yang pada saat ini berada pada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sedangkan anak pertama yang bernama XXX usia 8 tahun dan anak yang masih dalam Kandungan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak yang harus ditanggung oleh Terbanding sebagai ayahnya tersebut adalah sesuai kebutuhan minimum dari kedua anak tersebut serta diperhitungkan pula dengan kebutuhan nafkah anak setiap tahun yang meningkat, sehingga apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang jumlah/besarnya sudah tepat dan benar untuk tiap anak, oleh karena itu diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya serta harus diserahkan kepada Terbanding setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa (21 tahun)/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% sesuai kebutuhan dan inflasi dan diserahkan kepada Terbanding setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta hukum, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 3011/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnyanya seperti dalam diktum di bawah ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3011/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Imam Ahfasy S.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2021/PTA Bdg. tanggal 30 Maret 2021, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. M. Hasan Shodiq A, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

**Ketua Majelis,**

ttd

**Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**H. M. Hasan Shodiq A, S.HI.**

**Biaya Perkara:**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Meterai      | : Rp 10.000,00                                  |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Plt. Panitera  
Panitera Muda Hukum,

Rahmat Setiawan